PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Nomor Telepon/Faksimil: (0266)4391111 Website: http://dpmptsp.sukahumikah.go.id e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: PM 01.05/3869 /DPMPTSP/2023 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA INSANI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan,Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA INSANI beralamat JL.Garasi Pasiripis No.23 RT.001 RW.001 Desa Pasiripis Kecamatan Surade;
 - operasional semua persyaratan izin 400.3.6.6/7877/Bid.KPML/2023 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679):
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7.	Peratur	an Bu	pati.	 20

- 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); 9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);

10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

- Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Izin Pendirian PKBM Yayasan Nomor Al-Ihsan Bina Insan
 - 003/YBIA/PKBM/AHU.4303/VII/2023; Surade Nomor Camat Rekomendasi KT.03.00/153/Sekret/VII/2023;
 - Pendidikan Nomor Dinas Rekomendasi 400.3.6.6/7877/Bid.KPML/2023. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA INSANI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BINA INSANI yang beralamat JL. Garasi Pasiripis No.23 RT.001 RW.001 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2023, dengan Nama Kepala Pimpinan RAMLI JALALUDIN, S.E;

KEDUA

Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA



Ditetapkan di : Palabuhanratu Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupater Sukabumi,

ENDANG SUHERMAN, S.Sos., M.Si Pembina Tk. 1. IV/b NIP.197411011993031002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sukabumi;

2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Yth. Camat Surade.